



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN MANGUHARJO

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62, Madiun, 63127
Telepon (0351) 494343, Pos-el kel.manguharjomadiun@gmail.com
Laman <http://kelurahan-manguharjo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.302.1/ 03 /2024**

**TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

LURAH MANGUHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu disusun peraturan tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah diubah dengan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- KEDUA** : Pengaturan Hari Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" adalah menetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- KETIGA** : Pengaturan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" adalah 38 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
1. Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 14.30 WIB
Waktu Sholat Jumat : Pukul 11.00 – 13.00 WIB
- KEEMPAT** : Penetapan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana ditetapkan pada diktum "Kedua" dan "Ketiga" wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di MADIUN
pada tanggal, 03 Januari 2024

KURAH MANGUHARJO

RUDIANTO, A.Md.
Penata Muda Tk.I
NIP. 197801252009011010